

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

3.1. Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Embrio Pengadilan Agama Padang berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang. Pengadilan Agama Padang berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III)

Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang.

Pada awalnya, setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran secara efektif dimulai sejak awal tahun 1959 bertempat di sebuah gedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Aktifitas perkantoran di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlangsung hingga tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di gedung samping Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang memperoleh anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Departemen Agama dengan dua tahap, yaitu DIK Tahun 1996 dan 1997. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang propinsi Sumatera Barat.

Dalam kurun perjalanan waktu Pengadilan Agama Padang telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, berikut ini nama-nama yang pernah memimpin Pengadilan Agama Padang :

1. Buya Silahiddin Yunus (1959 -1961)
2. Buya H. Djalil (1971-1965)

3. Buya Dahlan Khatib Kayo (1965 -1976)
4. Drs. Baharuddin (1976-1980)
5. Drs. Ali Umar Surin (1980 -1989)
6. H. Jazuli DT. Sampono (1989-1995)
7. Drs. Abu Bakar Syarif, S.H (1995-2001)
8. Drs. Zainir Zurzain, S.H (2001-2004)
9. Drs. M. Taufiq HZ, M.HI (2004-2007)
10. Drs. H. Thamrin Habi, S.H., M.HI (2007-2009)
11. Dra. Hj. Ermianti N (2009-2012)
12. Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H (2012 -Maret 2016)
13. Drs. H. Damsir, S.H., M.H. (Maret 2016 - September 2016)
14. Drs. H. Jasri, S.H., M.HI (September 2016 – 06 Maret 2018)
15. Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H (06 Maret 2018 - 09 Januari 2019)
16. Drs. H. Amridal, S.H, M.A (23 Mei 2019-Februari 2020)
17. Drs. H. Ediwarman, S.H, M.HI (10 Agustus 2020-30 Juni 2021)
18. Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H (15 Juli 2021-12 September 2022)
19. Drs. Mahmud Dongoran, M.H (12 September 2022-03 Desember 2022)

3.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Padang telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi Pengadilan Agama Padang telah disusun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Padang sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Agama Padang sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung”.

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Padang.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

Peta Kota Padang



Tabel 3.1 Wilayah Yuridiksi Kota Padang

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bungus Teluk Kabung	1. Bungus Barat 2. Bungus Timur 3. Bungus Selatan 4. Teluk Kabung Utara 5. Teluk Kabung Tengah 6. Teluk Kabung Selatan
2	Nanggalo	1. Surau Gadang 2. Kampung Lapai 3. Kampung Olo

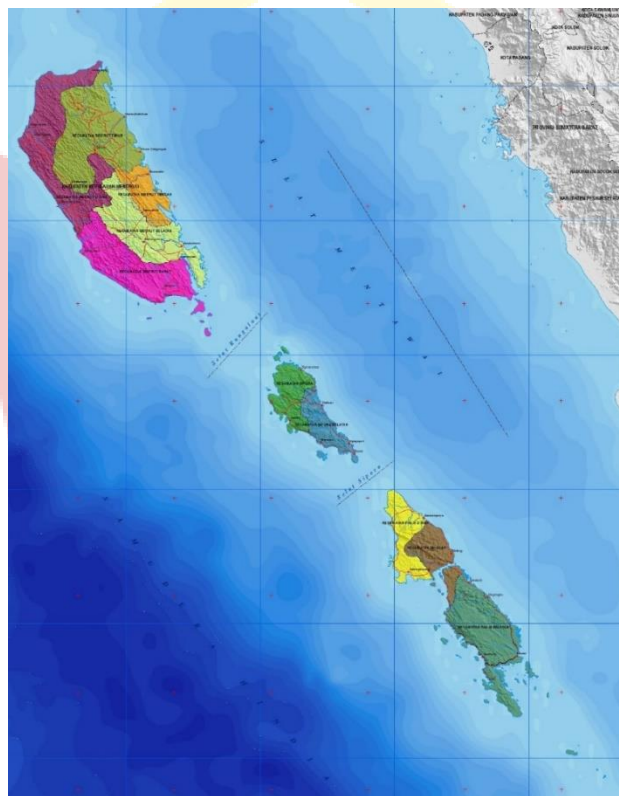
		4. Gurun Laweh 5. Kurao Pagang 6. Tabiang Banda Gadang
3	Pauh	1. Cupak Tengah 2. Koto Lua 3. Pisang 4. Piai Tengah 5. Kapalo Koto 6. Lambuang Bukik 7. Binuang Kampuang Dalam 8. Limau Manis Selatan 9. Limau Manis
4	Lubuk Kilangan	1. Bandar Buat 2. Tarantang 3. Baringin 4. Padang Besi 5. Indarung 6. Batu Gadang 7. Koto Lalang
5	Lubuk Begalung	1. Cengkeh Nan XX 2. Kampung Baru 3. Lubuk Begalung 4. Tanjung Aur 5. Gurun Laweh 6. Koto Baru 7. Banuaran 8. Parak Laweh Pulau Aia 9. Pampangan 10. Tanah Sirah Piai 11. Tanjung Saba Pitameh

		12. Batung Tabu 13. Kampung Jua 14. Pegambiran/Ampalu 15. Gates
6	Kuranji	1. Pasar Ambacang 2. Anduriang 3. Lubuk Lintah 4. Ampang 5. Kalumbuk 6. Korong Gadang 7. Kuranji 8. Gunuang Sariak 9. Sungai Sapiah
7	Padang Utara	1. Air Tawar Timur 2. Air Tawar Barat 3. Ulak Karang Utara 4. Ulak Karang Selatan 5. Lolong Belanti 6. Gunung Pangilun 7. Alai Parak Kopi
8	Padang Selatan	1. Belakang Pondok 2. Alang Laweh 3. Ranau Parak Rumbio 4. Pasa Gadang 5. Batang Arau 6. Sebarang Palinggam 7. Sebarang Padang 8. Mata Air 9. Rawang 10. Teluk Bayur

		11. Air Manis 12. Gado-gado
9	Padang Timur	1. Jati 2. Jati Baru 3. Sawahan 4. Sawahan Timur 5. Simpang Haru 6. Andalas 7. Gantiang Parak Gadang 8. Parak Gadang Timur 9. Kubu Marapalam 10. Kubu Dalam Parak Karakah
10	Padang Barat	1. Flamboyan Baru 2. Rimbo Kawang 3. Ujung Gurun 4. Purus 5. Padang Pasir 6. Olo 7. Kampung Jao 8. Belakang Tangsi 9. Kampung Pondok 10. Berok Nipah
11	Koto Tengah	1. Balai Gadang 2. Lubuk Minturun 3. Aia Pacah 4. Dadok Tunggul Hitam 5. Koto Panjang Ikur 6. Koto 7. Batipuh Panjang 8. Koto Pulai

		9. Batang Kabung Gantiang 10. Bungo Pasang 11. Lubuk Buaya 12. Padang Sarai 13. Parupuk Tabiang 14. Pasia Nan Tigo
--	--	---

Peta Kabupaten Kepulauan Mentawai



Tabel 3.2 Wilayah Yuridiksi Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Pagai Selatan	1. Bulasat 2. Makalo 3. Malakopak

		4. Sinakak
2	Pagai Utara	1. Betu Monga 2. Saumangaya 3. Silabu
3	Siberut Barat	1. Sigapokna 2. Simalegi/Simaligi 3. Simatalu/Sipokak
4	Siberut Barat Daya	1. Katurai 2. Sagulubek 3. Taileleu
5	Siberut Selatan	1. Madobak Ugai 2. Maileppet 3. Matotonan 4. Muaro Siberut 5. Muntei
6	Siberut Tengah	1. Saibi Muara 2. Saliguma 3. Cimpungan
7	Siberut Utara	1. Bojakan 2. Malancang 3. Mongan Poula 4. Muara/Muaro Sikabalu 5. Sirilogui 6. Sotboyak
8	Sikakap	1. Matobek 2. Sikakap 3. Taikako
9	Sipora Selatan	1. Beriulou 2. Bosua 3. Mara

		4. Matobek 5. Nem-nem 6. Saureinuk 7. Sioba
10	Sipora Utara	1. Betumonga 2. Bukit Pamena 3. Gosooinan 4. Sido Makmur 5. Sipora Jaya 6. Tua Pejat

3.6 Alamat Pengadilan Agama Padang Kelas I A



Alamat : Jl. Durian Tarung No.1 By Pass kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Kode Pos : 25152

Telpon/Fax : 0751-7745373

Whatsapp : 085272220357

Email : [pengadilan agama padang@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id)

Website : www.pa-padang.go.id

PPID : <https://ppid.pa-padang.go.id>

SIPPN MenpanRB : [SIPPN – Pengadilan Agama Padang](#)

Sosial Media : Instagram @pengadilan_agama_padang

Youtube PA Padang

Tiktok @pa_padang



UIN IMAM BONJOL
PADANG